



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmtsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/017/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK MAWAR, Nomor : 54/28.04.13/TK.MR/XI/2020, Tanggal : 05 SEPTEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK MAWAR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN CITRA DAYA PERMAI II JL. RUDAL 4 B21 NO.12 Kel : SUDIANG RAYA / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: YAYASAN KUSMA
Nama Kepala Sekolah	: SITI RAMLIAH RAMLI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 085242152725
NO. N P S N	: 69949993
Berlaku Hingga	18 Januari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;